



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118

Fax (0271) 495673 Website : www.karanganyar.go.id,

E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 445/05.31 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rumah sakit, menilai pengendalian pengelolaan/pelaksanaan kegiatan rumah sakit, dan memberikan saran perbaikan kepada direktur, perlu membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan audit kinerja internal rumah sakit yang berada dibawah/bertanggungjawab kepada Direktur/ Pemimpin BLUD, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Komisi Keuangan & Administrasi Manajemen, Komisi Sumber Daya Manusia, Komisi Asset (Sarana Prasarana), dan komisi Pelayanan;
- KETIGA** : Tugas Satuan Pengawas Intern adalah :
- a. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rumah sakit;
 - b. menilai Pengendalian pengelolaan/pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
 - c. melakukan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. memberikan saran perbaikan kepada Direktur.
- KEEMPAT** : Fungsi Satuan Pengawas Intern adalah :
1. melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan rumah sakit meliputi pengelolaan administrasi dan manajemen, keuangan, pelayanan, sarana prasarana dan kepegawaian;
 2. melakukan pengujian terhadap laporan kegiatan di lingkungan rumah sakit;
 3. melakukan penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi;
 4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional (BPK,BPKP, Inspektorat).

- KELIMA : Struktur Organisasi dan Uraian tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana tersebut pada Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/06.31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Pemeriksaan Internal, tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 02 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR' at the top and 'RSUD KARANGANYAR' at the bottom, separated by a star on the left. In the center of the stamp, the letters 'RSUD' are printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. MARIYADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 445/05.31 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN

SUSUNAN SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim SPI
1.	dr. MULYONO AGUNG PRIHATYANTO, Sp.PD.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam.	Ketua Satuan Pengawas Intern
2.	TOTOK MULYONO,S.H.,M.M.	Staf HIPP / Analis Hukum dan Perundang-Undangan.	Sekretaris Satuan Pengawas Intern
3.	dr. EDY RAHARDJO,Sp.S	Dokter Spesialis Syaraf	Komisi Keuangan & Administrasi Manajemen.
4.	dr.IDA NUGRAHANI,Sp.M.	Dokter Spesialis Mata.	Komisi Sumber Daya Manusia (SDM)
5.	SRI SURANI TRININGSIH,S.E	Staf Sub.Bag Umum dan RT	Komisi Asset (Sarana & Prasarana).
6.	SUDIHARTI,S.Kep.	Ka. Bangsal Anggrek.	Komisi Pelayanan.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


dr. MARIYADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 445/05 .31 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,




dr. MARIYADI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 445/05.31 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN

URAIAN TUGAS SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

No	Jabatan Dalam SPI	Uraian Tugas
1	Ketua Satuan Pengawas Intern	a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Pengawasan Internal RSUD. b. Merencanakan kegiatan pengawasan internal. c. Melaksanakan kegiatan pengawasan internal. d. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada direktur. e. melakukan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur; f. Memberikan saran pertimbangan kepada direktur berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan.
2	Sekretaris Satuan Pengawas Intern	Membantu ketua SPI dalam melakukan administrasi dan manajemen pengawasan internal.
3	Komisi Keuangan & Administrasi Manajemen.	a. Merencanakan pengawasan tentang administrasi keuangan RSUD. b. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan administrasi keuangan RSUD. c. Melaporkan hasil pengawasan.
4	Komisi Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Merencanakan pengawasan SDM RSUD. b. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan pengelolaan SDM RSUD c. Melaporkan hasil pengawasan.
5	Komisi Asset (Sarana & Prasarana).	a. Merencanakan pengawasan Sarana Prasarana RSUD. b. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan pengelolaan Sarana Prasarana RSUD. c. Melaporkan hasil pengawasan.
6	Komisi Pelayanan.	a. Merencanakan pengawasan tentang Pelayanan RSUD. b. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan pelayanan RSUD. c. Melaporkan hasil pengawasan .

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR,


 dr. MARIYADI